

NOMOR: PENG-20/SEKL/2024
PEMBAYARAN PENJAMINAN SIMPANAN LAYAK BAYAR
ATAS HASIL REKONSILIASI & VERIFIKASI SIMPANAN
NASABAH PENYIMPAN PT BPR ACEH UTARA (DL)

1. Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha **PT BPR ACEH UTARA** Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-27/D.03/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR ACEH UTARA (DL), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah dan sedang melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar LPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
2. Proses rekonsiliasi dan verifikasi akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja atau sampai dengan 29 Juli 2024. Pembayaran klaim penjaminan nasabah akan dilakukan secara bertahap sesuai hasil penetapan rekonver.
3. Selain diumumkan di kantor bank, pengumuman status penjaminan simpanan nasabah juga dapat dilihat pada website LPS dengan panduan sebagai berikut:
 - a. Akses halaman website LPS di <https://www.lps.go.id/>
 - b. Pilih "Aplikasi LPS" di bagian bawah halaman website
 - c. Pilih "Informasi Status Simpanan Layak bayar/Tidak Layak Bayar"
 - d. Masukkan "PT BPR ACEH UTARA" pada kolom pencarian bank
 - e. Centang pada kolom PT BPR ACEH UTARA
 - f. Masukkan no rekening Saudara di kolom no rekening (no rekening yang dimasukkan tanpa tanda titik), lalu klik cari dan lihat status simpanan Saudara
 - g. Catat No. CIF untuk dibawa ke Bank Pembayar sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman Pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah oleh Bank Pembayar dilakukan mulai Kamis tanggal 7 Maret 2024.
4. Pelayanan pengajuan/pembayaran simpanan yang telah dinyatakan layak dibayar LPS dilaksanakan melalui **PT Bank Syariah Indonesia, Tbk** selaku Bank Pembayar dengan alamat kantor pembayaran sebagai berikut:

Bank Pembayar	Alamat
Bank Syariah Indonesia KC Lhokseumawe Merdeka 3	Jl. Merdeka No.1, Kel. Kota Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

5. Dalam rangka pembayaran, Nasabah diwajibkan menunjukkan dan/atau menyerahkan kepada Bank Pembayar, berupa:
 - a. asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
 - b. asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito);
 - c. asli dan copy anggaran dasar serta susunan pengurus, bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan;
 - d. dokumen/data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran antara lain:
 - informasi tertulis dari pengurus organisasi/perusahaan perihal nomor rekening tujuan transfer bagi nasabah organisasi/perusahaan,
 - asli dan copy surat kuasa, asli dan copy bukti identitas diri penerima kuasa (apabila dikuasakan),
 - surat keterangan domisili (apabila pindah alamat),
 - mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan Nasabah sesuai peruntukannya,
 - menyerahkan surat keterangan/ Pernyataan dari pihak lain sebagai bukti pendukung dalam rangka pembayaran.

6. Jangka waktu pembayaran klaim adalah 5 tahun sejak PT BPR ACEH UTARA (DL) dicabut izin usahanya yaitu s.d. tanggal 3 Maret 2029.
7. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), nasabah yang merasa keberatan terhadap keputusan penetapan status simpanannya, dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung bukti nyata dan jelas dilakukan paling lambat 180 hari kalender sejak status penjaminan simpanan nasabah diumumkan LPS. Adapun prosedur pengajuan keberatan dapat di lihat pada website LPS.
8. Nasabah diminta untuk tidak terpancing/terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus dan/atau mempercepat proses pembayaran simpanan tersebut di atas, agar penanganan klaim penjaminan simpanan dan likuidasi bank dapat berjalan lancar.
9. Informasi lebih lanjut hubungi Pusat Layanan Informasi LPS, telepon: 154, WhatsApp: 0811 1154 154, atau email: informasi@lps.go.id

Demikian agar maklum.

7 Maret 2024

Sekretaris Lembaga